

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi adanya peraturan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”. Setiap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan manusia, baik secara sengaja atau tidak sengaja menimbulkan suatu akibat hukum bagi pelaku yaitu pemidanaan. Masalah pemidanaan merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, bahkan kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya. Proses pemidanaan disini mempunyai arti sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum (*Utimum Remidium*).² Menurut Bothling, negara hukum adalah negara kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.³ Berpedoman pada hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita hormati, junjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang.⁴ Sehingga, negara harus menjamin hak-hak narapidana melalui pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan yang menjelaskan hak dan

² Dwija Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

³ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Cet. Ke-2 h. 27

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

kewajiban tahanan dan narapidana, meliputi hak menjalankan ibadah sesuai keyakinan, mendapatkan perawatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, informasi, dan berhak mendapatkan penyuluhan hukum serta bantuan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan Pemenuhan hak-hak narapidana adalah proses remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Tetapi yang menjadi problematika sekarang adalah proses pemenuhan hak cuti menjelang bebas yang masih belum terpenuhi bagi narapidana Berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2020 tentang Pemasyarakatan,

*"hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas, remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan "*⁶.

Konsep dari Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatas harus terlaksana karena konsekuensi dari negara hukum adalah terlindungi hak individual setiap narapidana yang menjadi fokus utama. Perlindungan terhadap hak individu juga harus berlandaskan pada kepastian hukum dan keadilan sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dimana sistem pemasyarakatan adalah suatu

⁵ Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁶ Penjelasan pasal 10 ayat (1), Undang-Undang No.22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan

tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu untuk menjamin hak-hak para tahanan, anak, dan warga binaan.

Dalam proses pemidanaan di Indonesia terdapat lembaga pemasyarakatan bagi pelaku pidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁷ Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang statusnya masih tahanan. Kata tahanan ini memiliki arti bahwa orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum mendapatkan putusan hukuman oleh hakim. Dalam proses pembinaan ditangani oleh sipir penjara.⁸ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa "Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana". Fungsi lembaga pemasyarakatan meliputi proses pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan perawatan. Dalam proses pembinaan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu, dibina untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga dapat diterima kembali oleh

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemasyarakatan.

⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ketentuan ini digunakan agar warga binaan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan setelah keluar dari penjara.⁹

Pemenuhan hak narapidana penting diberikan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu hak tersebut adalah hak cuti menjelang bebas yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemasyarakatan. Maksud dari "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dalam jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Pada dasarnya cuti menjelang bebas merupakan bagian dari bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas ini bertujuan untuk mempermudah narapidana beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat. Setiap narapidana berhak dan wajib mendapatkan hak tersebut. Apabila warga binaan tidak mendapatkan hak mereka berarti terdapat penyimpangan yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan haknya.

⁹ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi* (Marjan : Bandung, 2012) Cet. Ke-1 h. 15.

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kraksaan merupakan unit pelaksana teknis dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjalankan proses pembinaan terhadap tahanan yang masih belum mendapat putusan pengadilan dan narapidana. Meskipun dalam Undang-Undang sudah ditegaskan terkait pemenuhan hak narapidana, fakta mengungkapkan masih banyak hak-hak warga binaan yang belum terpenuhi di Rutan Kraksaan. Padahal pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas jelas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-26. OT.02.02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Cuti Menjelang Bebas. Namun, dilihat secara nyata di Rumah Tahanan Kelas II B Kraksaan pemberian hak cuti menjelang bebas tidak dilaksanakan secara merata. Kebanyakan narapidana tidak dapat diterima bahkan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat secara mutlak, padahal maksud dari pemberian hak cuti menjelang bebas agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Berbagai masalah terjadi karena prosedur untuk mendapatkan salah satu hak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang pemenuhan hak cuti menjelang bebas tidak dilaksanakan secara nyata.

Menurut pandangan islam hukum pidana islam berhubungan dengan tindak kriminal. Membicarakan hukum islam adalah membicarakan hubungan antar manusia. Sedangkan membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian membicarakan hukum islam pasti senantiasa mengenai keadilan antar umat. Membicarakan hukum tidak hanya sampai kepada wujudnya sebagai bangunan yang formal, tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari

cita-cita keadilan masyarakat.¹⁰ kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi perbuatannya atas perilaku melanggar hukum. Berbagai permasalahan dialami narapidana saat menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas. Secara tidak langsung kondisi mental narapidana berubah. Padahal pentingnya kondisi aman dalam kehidupan juga dijelaskan dalam islam, bahwa menjaga jiwa dalam teori al-maqashid al syari'ah dapat diwujudkan dengan mengamalkan sikap-sikap terpuji, yakni menjaga diri yang dapat melecehkan atau menjatuhkan martabat manusia. Hal ini tertuang dalam QS. Al-An'am ayat 82.

مُهْتَدُونَ وَهُمْ الْأَمْنُ لَهُمْ أَوْلَىٰكَ بِظُلْمِ إِيْمَانِهِمْ يَلْبِسُوا وَلَمْ أَمْنُوا الَّذِينَ

Artinya "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk."¹¹ (Q.S. Al-An'am:82)

Ayat di atas menjelaskan tentang golongan mana yang lebih berhak mendapatkan keamanan. Keamanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemberi jaminan bagi siapa saja yang telah mengimani Allah dan Rasulnya. Dalam islam setiap orang yang dipidana memiliki hal yang sama terhadap dirinya sendiri, baik narapidana laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Bukan hanya dalam bentuk

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Edisi IV* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) hlm 159.

¹¹ Kementrian Agama RI, 'Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan', *Darus Sunnah* (Bandung, 2015), p. hal 82.

hak-hak warga binaan saja, narapidana juga berhak mendapatkan hunian yang layak. Meskipun mereka merupakan napi sepatutnya sel yang mereka huni layak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengaji permasalahan tersebut menjadi penulisan hukum agar diketahui apakah pelaksanaan **”Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Berdasarkan Kepdirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana berdasarkan Kepdirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-26.OT.02.02 tahun 2020 ?
2. Apa faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana berdasarkan Kepdirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-26.OT.02.02 tahun 2020, serta bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran Lembaga Pemasarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana berdasarkan Kepdirjen Pemasarakatan Nomor PAS-26.OT.02.02 tahun 2020 ?
2. Untuk menganalisis apa faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana berdasarkan Kepdirjen Pemasarakatan Nomor PAS-26.OT.02.02 tahun 2020, serta bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut ?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari pemasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai optimalisasi peran Lembaga Pemasarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana berdasarkan Kepdirjen Pemasarakatan Nomor PAS-26.OT.02.02 tahun 2020. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasarakatan berdasarkan juknis cuti menjelang bebas.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap mampu memperkaya wawasan dan cakrawala pemahaman mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas, disamping itu, dengan adanya juknis tentang pemenuhan hak cuti menjelang bebas harus dijadikan kontrol dalam menjalankan kewenangan lembaga pemasyarakatan khususnya hak-hak narapidana yang berdasarkan pada Undang-Undang.

a. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas, serta memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang adanya problematikan pada proses pemenuhan hak cuti.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Memberikan tambahan informasi bagi lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi tanggung jawab dalam proses pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana. Sekaligus pengoptimalan juknis atau syarat tepenuhinya hak cuti tersebut secara hukum.

c. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia tentang petunjuk teknis cuti menjelang bebas di Rutan Kelas II B Kraksaan.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari adanya pemahaman kata yang berbeda dengan judul penelitian, peneliti harus memberi penjelasan pokok-pokok kata yang dijadikan variabel dalam skripsi.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan dalam skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Penegasan konseptual

a. Optimalisasi

Kata optimal memiliki arti dasar ” terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, proses, cara, perbuatan pengoptimalan”. Menurut pengertian Poerwadarminta mengatakan optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Sedangkan menurut Yandianto, optimalisasi adalah perihal atau cara melayani, *service* jasa dan kemudahan yang diberikan, mulai dari pelayanan jasa hingga pelayanan publik. Jadi optimalisasi adalah suatu proses untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dengan pencarian nilai atau hasil sesuai dengan harapan yang terencana guna mencapai tujuan atau target secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Sedangkan pelayanan publik menurut Kurniawan adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan peraturan yang ada. Secara universal pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai aturan yang ada. Semua orang berhak dan wajib

mendapatkan pelayanan publik tanpa terkecuali, karena setiap orang mempunyai hak asasi yang dilindungi oleh negara.¹²

Dengan menggabungkan pengertian diatas disebutkan bahwa optimalisasi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional kepada semua orang tanpa terkecuali berdasarkan peraturan yang ada. Setiap orang terlebih narapidana juga mempunyai hak yang harus dipenuhi.¹³ Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan publik berupa pelayanan kesehatan, makanan yang layak sesuai kebutuhan, layanan informasi, layanan penyuluhan dan bantuan hukum, layanan mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan pelayanan publik dalam menyampaikan pengaduan atau keluhan.

Untuk mengetahui proses pemberian pengoptimalisasian pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi secara cermat dan teliti. Menurut Zeithamal-Parasurman mengatakan bahwa keberhasilan pengoptimalan dapat diketahui dari kualitas pelayanan yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan.¹⁴ Ada indikator tersendiri bagaimana tingkat kepuasan itu bisa dikatakan berhasil. Pengoptimalisasian pelayanan bagi narapidana dapat dikatakan berhasil jika sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil dan

¹² Wilson Bogar Novia Tumilantouw, Martinhus Mandag, 'Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Suluu Tareran Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Mirai Management*, Volume 4 N.SSN : 2597-4084 (2019).

¹³ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

¹⁴ A. and L. Berry L Zeithaml, V. Parasuraman, "Problems and Strategies in Services Marketing"., *Jurnal of Marketing*, 2001.

dilaksanakan asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, dan profesionalitas. Semua ini menjadi satu dalam proses pengoptimalisasian peran pelayanan publik bagi narapidana.¹⁵

b. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah untuk teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut Kalapas.¹⁶ Awalnya di indonesia dikenal dengan sistem penjara, tetapi dalam rangka pembaharuan dan pelaksanaan pidana, maka istilah sistem tersebut diubah menjadi sistem pemasyarakatan dan diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga perlakuan terhadap narapidana juga mengalami perubahan, dari pembalasan menjadi pembinaan. Pembinaan ini bertujuan baik agar para narapidana menjadi warga yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum di masyarakat.

Menurut pandangan Dr. Suharjo,S.H., mengatakan bahwa hukum sebagai pengayoman. Proses pengayoman yang dilaksanakan harus di sempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependjaraan yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di indonesia harus dilakukan

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁶ Pasal 1 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PR.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

dengan sistem pemasyarakatan, dengan cara pembinaan. Hal ini juga sejalan dengan pembaruan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Arti pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara yang di atur dalam undang-undang.¹⁷ Pada dasarnya konsep pemasyarakatan bukan untuk unsur pidana tetapi menerapkan unsur pembinaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjono menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana berdasarkan asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan dijamin hukum.¹⁸

c. Narapidana

Dalam negara hukum khususnya di Indonesia dikenal dengan istilah narapidana. Secara umum arti narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan tindakan pidana.¹⁹ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada pasal 1 angka (32), terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum adanya istilah narapidana, orang yang berada di sel disebut dengan orang hilang kemerdekaan dan pejahat. Padahal narapidana sama dengan orang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemasyarakatan

¹⁸ Arifin, *Model Implementasi Pendidikan Kesadaran Hukum Bagi Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang* (Bandung: SPS UPI. Bandung, 2006) hlm 62.

¹⁹ <https://kbbi.web.id>. Narapidana Diakses pada 25 September 2023 Pukul 10.14 Wib

bebas, mereka juga mempunyai hak dan kewajiban individu yang harus terpenuhi selama di dalam sel. Kewajiban narapidana selama di lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yaitu, mengikuti semua program pembinaan, mulai dari kegiatan jasmani hingga kegiatan rohani. Mengikuti latihan kerja atau keterampilan yang diberikan rutan. Mematuhi segala peraturan di rutan, hingga memelihara kesopanan dan berperilaku baik satu sama lain. Sedangkan hak-hak narapidana yang harus terpenuhi bagi lembaga pemasyarakatan meliputi hak kepemilikan, hak untuk hidup, dan hak untuk mendapatkan fasilitas di rumah tahanan. Narapidana pada dasarnya tetap mempunyai hak yang sama, meskipun hak-haknya sementara di rampas oleh negara. Berdasarkan pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* dan peraturan perundang-undangan yaitu, hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, dan pengajaran. Hak untuk menerima kunjungan keluarga, mendapat pengurangan masa pidana, hingga hak untuk mendapatkan pemenuhan cuti menjelang bebas.²⁰

d. Hak dan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya hak dan hak asasi manusia merupakan dua unsur yang berbeda. Hak secara definisi adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak tersebut

²⁰ Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemasyarakatan

melekat pada diri seseorang, mulai dari lahir hingga meninggal. Sehingga dapat diartikan bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri seseorang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan terkait berinteraksi sesama individu.²¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hukum."²²

Hak Asasi Manusia merupakan puncak konsektualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya, karena manusia pada fitrahnya adalah kemanusiaan yang bersifat universal.²³ Arti universal disini memiliki makna bahwa hak asasi manusia dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, baik seorang narapidana atau tidak. Negara juga wajib melindungi hak warganya. Dasar perlindungan HAM diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dari

²¹ Rozak Abdul, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICC UIN 2003) hm 199.

²² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²³ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 37.

pemaparan diatas jelas disebutkan bahwa warga negara berhak mendapatkan hak nya, terlebih seorang narapidana berdasarkan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mengatur hak-hak narapidana selama dalam proses penjara.

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-26 OT.02.02 Tahun 2020 di Rutan Kelas IIB Kraksaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami isi dari skripsi dan menjelaskan rancangan secara garis besar, maka penulis memaparkan sistematika dalam skripsi yang nantinya terdiri dari llima bab, sebagai berikut.

BAB I : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan skripsi. Secara lebih rinci akan diuraikan dalam latar belakang masalah.

BAB II : Pada bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian undang-undang penelitian terdahulu.

BAB III : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk memperjelas dan mempertegas penelitian

BAB IV : Pada bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan temuan penelitian yang ada dilapangan.

BAB V : Pada bab ini berisi mengenai analisis peran lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas serta faktor penghambat pemberian hak cuti kepada narapidana berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan nomor PAS-26.0T.02,02 tahun 2022.

BAB VI : Pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil peneliti